BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: Panwaslubatola18@Gmail.com

Nomor : 02/Bawaslu.KS.03/PP.00.01/IV/2018
Hal : Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
di -
Jakarta

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Kuala terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan **Nomor: 01/TM/PL/Kab/22.05/III/2018**, Temuan dimaksud diduga merupakan **pelanggaran Netralitas ASN**, dan selanjutnya diteruskan kepada **Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)**, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Marabahan,13 April 2018

Ketua Pengawas Pemilu
Kabupaten Barito Kuala

AKHMAD GAFURI, SE